

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

dan

BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Morowali.

4. Dinas adalah Dinas Kabupaten Morowali yang menangani urusan di bidang Retribusi Daerah.
5. Lembaga Teknis adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Morowali yang menangani urusan di bidang Retribusi Daerah.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Morowali.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

19. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek;
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Pasal 3

Jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu :

BAB III

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 4

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Tata cara pemberian Izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi adalah Pemberian Izin untuk Mendirikan Bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KTB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas bangunan, jumlah tingkat bangunan, rencana penggunaan bangunan dan letak bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien)
- (3) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni :
 - a. Retribusi pembangunan baru : $L \times It \times 1,00 \times HS$
 - b. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan : $L \times It \times Tk \times HS$
 - c. Retribusi prasarana bangunan : $V \times I \times Tk \times HS$

Keterangan :

L : Luas Lantai Bangunan (m^2)
V : Volume/Besaran (m' , m^2 , m^3 , unit)
I : Indeks = 1,00
Tk : Tingkat kerusakan
0,45 untuk tingkat kerusakan sedang
0,65 untuk tingkat kerusakan berat
HS : Harga Satuan Pemda
1,00 : Indeks pembangunan baru

- (4) Besarnya Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi didapat dari perhitungan sebagaimana Pasal 7 ayat (3) dengan memperhatikan koefisien-koefisien sebagaimana Pasal 7 ayat (2). Besarnya Koefisien dimaksud tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 9

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Tata cara pemberian Izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Objek Retribusi adalah pemberian Izin untuk melakukan Penjualan Minuman Beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 11

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Wajib Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

- (1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah, Jenis atau Golongan serta jenis tempat penjualannya Minuman Beralkohol.
- (2) Minuman beralkohol terdiri dari 3 (tiga) golongan, yaitu :
 - a. Minuman beralkohol golongan A adalah minumam beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (seratus perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus)
 - b. Minuman beralkohol golongan B adalah minumam beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus).
 - c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh perseratus).
 - d. Minuman beralkohol golongan B dan golongan C adalah kelompok minuman keras yang produksi, pengedaran dan penjualan sebagai barang dalam pengawasan.

Bagian Ketiga

Pengedaran dan Penjualan

Pasal 13

Minuman beralkohol yang beredar di Kabupaten harus berlabel.

Pasal 14

- (1) a. Penjualan langsung minuman beralkohol Golongan A hanya dapat diberikan kepada pemilik : Hotel, Restoran, Bar, Pub, Klub Malam, Diskotik, Karaoke, dan tempat lain/tertentu yang ditetapkan oleh Bupati dengan minta persetujuan tertulis tidak keberatan pada pemukiman Rumah Tangga terdekat dari kiri, kanan, depan dan belakang serta diketahui Pemerintah setempat.
- b. Penjualan langsung minuman beralkohol Golongan A hanya dapat diberikan kepada pemilik : Hotel, Restoran, Bar, Pub, Klub Malam, Diskotik, Karaoke, dan tempat lain/tertentu yang ditetapkan oleh Bupati dengan jarak radius diatas 100 (seratus) meter dari tempat Ibadah, Sekolah, Rumah Sakit, Perkantoran serta minta persetujuan tidak keberatan pada pemukiman Rumah Tangga terdekat dari kiri, kanan, depan dan belakang serta diketahui Pemerintah setempat. Sedangkan untuk minuman beralkohol Golongan B dan C hanya dapat diberikan kepada pemilik Hotel dan Restoran dengan tanda Talam Kencana dan Talam Selaka.

- (2) Penjual langsung minuman beralkohol Golongan A, B dan C hanya diizinkan minuman beralkohol untuk diminum ditempat.
- (3) Sub distributor minuman beralkohol hanya diizinkan mendistribusikan minuman beralkohol kepada :
 - a. Penjual langsung untuk minuman dengan jenis minuman beralkohol Golongan A,B dan C berdasarkan SIUPMB yang dimiliki.
 - b. Pengecer dengan jenis minuman beralkohol khusus Golongan A.
- (4) Penjual minuman beralkohol hanya diizinkan menjual minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol Golongan A.
- (5) Dikecualikan dari ayat (1) adalah penjualan kepada masyarakat tertentu untuk kepentingan prosesi adat.

Pasal 15

Siapapun dilarang menjadi penjual langsung untuk diminum ditempat Minuman Beralkohol Golongan, A, B, dan C Kecuali :

- a. Hotel Berbintang 1, Hotel Berbintang 2 dan Hotel Berbintang 3, dst.
- b. Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka.
- c. Bar, Klub Malam, Diskotik dan tempat tertentu lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dibidang Kepariwisata.

Pasal 16

- (1) Dilarang mengecer dan atau menjual langsung untuk di minum ditempat minuman beralkohol Golongan A, B dan C di :
 - a. Warung/ kios minuman, gelanggang olah raga, gelanggang remaja, kantin, rumah biliard, gelanggang permainan dan ketangkasan, panti pijat, pedagang kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan.
 - b. Daerah pemukiman penduduk.
 - c. Daerah yang berjarak kurang dari 500 m dari rumah ibadah, rumah sakit / puskesmas / klinik kesehatan, sekolah dan kantor-kantor Pemerintah.
- (2) Penjualan langsung untuk diminum ditempat Minuman Beralkohol Golongan A,B, dan C diizinkan melakukan penjualan mulai jam 10.00 s/d 24.00 wita.

Pasal 17

- (1) Pengecer atau penjual langsung untuk diminum dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, B dan C kecuali kepada warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun ke atas dan warga negara asing yang telah dewasa.
- (2) Pengecer atau penjual langsung untuk diminum, minuman beralkohol golongan A, B dan C dilarang menjual kepada anak-anak, remaja dan warga negara yang masih berstatus pelajar.

Pasal 18

Untuk kepentingan wisatawan mancanegara dan tempat-tempat yang bersifat khusus, Bupati menetapkan tempat penjualan minuman beralkohol untuk diminum ditempat.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 19

- (1) Setiap pemasokan Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C dikenakan Retribusi.

- (2) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan golongan minuman beralkohol tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 20

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan.

Pasal 21

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Gangguan.
- (2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 23

- (1) Tingkat penggunaan jasa ditetapkan berdasarkan perhitungan Tarif berdasarkan Luas Tempat Usaha x Indeks Lokasi x Indeks Gangguan.
- (2) Luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas lantai bangunan atau luas ruang terbuka yang digunakan untuk tempat usaha dan penunjang tempat usaha.
- (3) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sbb :
 - a. perusahaan dengan tingkat gangguan sangat kecil indeks 1.
 - b. perusahaan dengan tingkat gangguan kecil indeks 2.
 - c. perusahaan dengan tingkat gangguan sedang indeks 3.
 - d. perusahaan dengan tingkat gangguan besar indeks 4.
 - e. perusahaan dengan tingkat gangguan sangat besar indeks 5.
- (4) Penetapan Indeks Lokasi didasarkan pada letak atau lokasi perusahaan dengan klasifikasi sbb :
 - a. jalan kelas I dengan Indeks 5.
 - b. jalan kelas II dengan indeks 4.
 - c. jalan kelas III dengan indeks 3.
 - d. jalan kelas IV dengan indeks 2.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 24

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan luas ruang usaha, kelas jalan dan tingkat gangguan.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikali dengan luas ruang usaha dikalikan dengan Indeks Gangguan dikalikan dengan Indeks Lokasi yang dijadikan dasar ukuran tingkat penggunaan jasa pelayanan, pengendalian, dan pengawasannya.
- (3) Besarnya tarif retribusi pendaftaran ulang izin gangguan, selama usahanya masih berjalan dengan ketentuan harus melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali yang harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu daftar ulang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif retribusi yang berlaku.
- (4) Besarnya tarif retribusi pengalihan izin dalam hal Pendirian atau perluasan tempat usaha dan atau perubahan jenis usaha, ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari tarif retribusi yang berlaku.
- (5) Besarnya tarif perubahan jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari tarif retribusi yang berlaku.
- (6) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 25

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam daerah.
- (2) Tata cara pemberian Izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 27

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Trayek.
- (2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa
Pasal 28

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang.

Bagian Ketiga
Struktur Dan Besarnya Tarif Izin Trayek
Pasal 29

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut.
- (2) Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang
Pasal 30

- (1) Masa berlaku Retribusi Izin Trayek 5 (lima) tahun.
- (2) Setiap Izin Trayek wajib daftar ulang setiap tahun, dengan dikenakan tarif retribusi sesuai dengan Pasal 29 ayat (2).
- (3) Saat Terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 31

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pelayanan Izin Usaha Perikanan.
- (2) Tata cara pemberian Izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Nelayan dan Pembudidaya kecil wajib untuk didaftarkan kegiatan usahanya kepada Dinas Kelautan dan Perikanan;

Pasal 32

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 33

- (1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah meliputi SIUP, SIPI dan SIKPI
- (2) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 34

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur terhadap usaha perikanan berdasarkan rumusan Gross Tonnage (GT) kapal yang digunakan, jenis sarana dan prasarana dalam kegiatan usaha penangkapan dan usaha budidaya perikanan.
- (2) Usaha penangkapan ikan dan usaha budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor perikanan.

Bagian Ketiga
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 35

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

- (1) Orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan berdasarkan atau bukan berdasarkan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dikenakan Pungutan produksi sebagai berikut :
 - a. Hasil penangkapan ikan di laut atau perairan umum dan pengumpulan ikan dikenakan Pungutan bagi produsen sebesar 2,5% dari harga jual keseluruhan pada saat itu;
 - b. Hasil pembudidayaan ikan di perairan laut, perairan tawar, dan perairan payau masing-masing sebesar 2,5% dari harga jual keseluruhan pada saat itu;
 - c. Hasil pengolahan atau pengawetan ikan seperti sirip hiu, Rumput Laut, ikan asin, teripang, minyak ikan hiu, ebi, terasi dan lain-lain sebesar 2,5% dari harga jual berdasarkan harga pasaran setempat.
- (2) Pemungutan Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dilakukan di TPI dan atau PPI atau di tempat Produksi.

BAB VIII
PRINSIP DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 37

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 38

Retribusi Perizinan Tertentu dipungut di daerah

BAB X
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 39

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Surat Pendaftaran

Pasal 40

- (1) Wajib retribusi diwajibkan mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penetapan Retribusi

Pasal 41

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2), ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang sah sesuai dengan Objek retribusi.
- (2) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Saat Retribusi Terutang

Pasal 42

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kelima
Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 43

- (1) Pembayaran retribusi dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan pada Bendahara Penerimaan Dinas.
- (3) Bendahara Penerimaan Dinas menyetor ke Kas Daerah seluruh retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 1 x 24 jam

Bagian Keenam

Penagihan

Pasal 44

- (1) Pengeluaran Surat teguran/peringatan surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketujuh

Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi

Pasal 45

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi dalam rangka pengangkutan khusus korban bencana alam dan atau kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 46

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 47

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 48

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, Kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 49

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 50

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 51

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) x jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai Retribusi Perizinan Tertentu masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

Pasal 54

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali yang mengatur tentang Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Perikanan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diadakan yang baru menurut Peraturan Daerah ini

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 50 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2001 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0049);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 52 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0051);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 69 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2001 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0068);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 04 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0068);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0134).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

- (1) Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Pelaksanaan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas yang membidangi tugas dan fungsi Koordinator Pendapatan Daerah

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di : Bungku
pada tanggal : 11 Juni 2012

BUPATI MOROWALI,

Ttd + Cap

ANWAR HAFID

Diundangkan di : Bungku
pada tanggal : 12 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

Ttd + Cap

H. SYAHRIR ISHAK, SE
Pembina Utama Madya
NIP. 19580913 198801 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2012 NOMOR 04.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah/Kota untuk mengurus sendiri Urusan Pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka pemerintahan Kabupaten/Kota berhak mengadakan pengaturan yang berupa perizinan tertentu kepada masyarakat, pengaturan tersebut dituangkan kedalam peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melakukan Pungutan Retribusi yang terkait dengan Retribusi Perizinan Tertentu. Guna mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 0172.

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
 NOMOR 4 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

KOEFISIEN-KOEFISIEN YANG MEMPENGARUHI BESARNYA TARIF
 RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

a. Koefisien Luas Bangunan

No	Luas Bangunan	Koefisien
1	Luas Lantai Bangunan s/d 100 m ²	0,25
2	Luas Lantai Bangunan s/d 250 m ²	0,50
3	Luas Lantai Bangunan s/d 500 m ²	0,75
4	Luas Lantai Bangunan s/d 1.000 m ²	1,00
5	Luas Lantai Bangunan s/d 2.000 m ²	1,25
6	Luas Lantai Bangunan s/d 3.000 m ²	1,50
7	Luas Lantai Bangunan s/d 4.000 m ²	1,75

b. Koefisien Tingkat Bangunan

No	Tingkat Bangunan	Koefisien
1	Bangunan 1 Lantai (Lantai Dasar)	1,00
2	Bangunan 2 Lantai (Lantai Tingkat Dua)	0,90
3	Bangunan 3 Lantai (Lantai Tingkat Tiga)	0,80
4	Bangunan 4 Lantai (Lantai Tingkat Empat)	0,70
5	Bangunan 5 Lantai (Lantai Tingkat Lima)	0,60

c. Koefisien Fungsi Bangunan

No	Fungsi Bangunan	Koefisien
1	Bangunan Peribadatan	0,00
2	Bangunan Sosial	0,50
3	Bangunan Perumahan	1,00
4	Bangunan Fasilitas Umum	1,00
5	Bangunan Pendidikan	1,00
6	Bangunan Kelembagaan/ Kantor	1,50
7	Bangunan Perdagangan dan Jasa	2,00
8	Bangunan Industri	2,00
9	Bangunan Khusus	2,50
10	Bangunan Campuran	2,75

BUPATI MOROWALI,

Ttd + Cap

ANWAR HAFID

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL

Berdasarkan jenis tempat penjualan minuman beralkohol :

- a. Diskotik, Karaoke, night klub, dan sejenisnya Rp. 12.500.000,- / izin
- b. Hotel, motel, losmen dan sejenisnya Rp. 10.000.000,- / izin
- c. Tempat penjualan selain a dan b Rp. 10.000.000,- /izin.

BUPATI MOROWALI,

Ttd + Cap

ANWAR HAFID

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
 NOMOR 4 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

1.	Luas Ruang Tempat Usaha				
	Luas 1	M2 s/d	10	M2	Rp. 6.000,-
	Luas 11	M2 s/d	20	M2	Rp. 9.000,-
	Luas 21	M2 s/d	30	M2	Rp. 12.000,-
	Luas 31	M2 s/d	45	M2	Rp. 18.000,-
	Luas 46	M2 s/d	60	M2	Rp. 24.000,-
	Luas 61	M2 s/d	80	M2	Rp. 30.000,-
	Luas 81	M2 s/d	100	M2	Rp. 36.000,-
	Luas 101	M2 s/d	150	M2	Rp. 42.000,-
	Luas 151	M2 s/d	200	M2	Rp. 48.000,-
	Luas 201	M2 s/d	250	M2	Rp. 60.000,-
	Luas 251	M2 s/d	300	M2	Rp. 72.000,-
	Luas 301	M2 s/d	400	M2	Rp. 84.000,-
	Luas 401	M2 s/d	500	M2	Rp. 96.000,-
	Luas 501	M2 s/d	750	M2	Rp. 120.000,-
	Luas 751	M2 s/d	1000	M2	Rp. 144.000,-
2.	Indeks Gangguan				
	Indeks gangguannya tinggi/ besar				Rp. 400/meter
	Indeks gangguannya sedang				Rp. 250/meter
	Indeks gangguannya rendah				Rp. 150/meter
3.	Indeks lokasi				
	Indeks lokasinya besar/ tinggi				Rp. 400/meter
	Indeks lokasinya sedang				Rp. 250/meter
	Indeks lokasinya rendah				Rp. 150/meter

BUPATI MOROWALI,

Ttd + Cap

ANWAR HAFID

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

1. Retribusi Izin Trayek ditetapkan :
 - Mobil Bus Besar (26 tempat duduk keatas) sebesar Rp. 150.000,-/ 3 Tahun
 - Mobil Bus Sedang (16 – 25 tempat duduk) sebesar Rp. 135.000,-/ 3 Tahun
 - Mobil Bus Kecil (10 – 15 tempat duduk) sebesar Rp. 120.000,-/ 3 Tahun
 - Mobil Penumpang (1 – 9 tempat duduk) sebesar Rp. 100.000,-/ 3 Tahun
2. Retribusi untuk daftar ulang ditetapkan :
 - Mobil Bus (26 tempat duduk keatas) sebesar Rp. 55.000,-/ 3 Tahun
 - Mobil Bus (16 – 25 tempat duduk) sebesar Rp. 50.000,-/ 3 Tahun
 - Mobil Bus (10 – 15 tempat duduk) sebesar Rp. 40.000,-/ 3 Tahun
 - Mobil Penumpang (1 – 9 tempat duduk) sebesar Rp. 35.000,-/ 3 Tahun
3. Untuk Izin Operasional ditetapkan:
 - Izin Operasional Taksi sebesar Rp. 100.000,-/ 3 Tahun
 - Daftar ulang sebesar Rp. 50.000,-/ 1 Tahun

BUPATI MOROWALI,

Ttd + Cap

ANWAR HAFID

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN :

1. Usaha Penangkapan :
 - a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebesar : Rp. 400.000,-
 - b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) bagi usaha perikanan tangkap dengan ukuran 5 GT sampai 10 GT serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing dengan menggunakan alat tangkap sebagai berikut;
 1. Purse Seine (pukat cincin) ukuran ≤ 200 m, : Rp. 400.000,-/Tahun
 2. Purse Seine (pukat cincin) ukuran $\leq 200-500$ m, : Rp. 600.000,-/Tahun
 3. Purse Seine (pukat cincin) ukuran ≥ 500 m, : Rp. 750.000,-/Tahun
 4. Pole and Line (pancing tuna, tongkol, cakalang) : Rp. 750.000,-/Tahun
 5. Long Line : Rp. 750.000,-/Tahun
 - c. Kapal Gill Net
 1. Ukuran ≤ 200 m – 300 m : Rp. 100.000,-/Tahun
 2. Ukuran ≥ 300 m : Rp. 200.000,-/Tahun
 - d. Penyelaman/penangkapan kerang Mutiara, Teripang, mata tuju dan sejenisnya : Rp. 300.000,-/Tahun
 - e. Bagan Listrik/ Bagan Rambo : Rp. 750.000,-/Tahun
 - f. Alat Tangkap Menetap
 1. Bagan Tancap, 1 (satu) unit : Rp. 100.000,-/Tahun
 2. Rumpun, 1 (satu) unit : Rp. 100.000,-/Tahun
 3. Sero : Rp. 50.000,-/Tahun
 4. Pukat Dampar dan sejenisnya Rp. 50.000,-/Tahun
 - g. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) sebesar : Rp. 300.000,-/Tahun
- (2) SIUP Budidaya untuk kegiatan pembesaran ikan di air tawar, air payau dan air laut
 - a. Budidaya kolam air tenang lebih dari 2 hektar, perhektar : Rp. 50.000,-/Tahun
 - b. Budidaya sawah lebih dari 2 hektar, perhektar (mina padi) : Rp. 20.000,-/Tahun
 - c. Budidaya ikan di kolam air deras lebih dari 500 M2 : Rp.75.000,-/Tahun
 - d. Budidaya ikan mas/ nila di karamba lebih dari 50 (lima puluh) unit dengan ketentuan 1 unit=4x2x1.5m3 : Rp.20.000,/Unit/Tahun
 - e. Budidaya air payau tradisional dengan areal lahan Lebih dari 5 hektar, perhektar Rp. 40.000,-/Tahun : Rp. 40.000,-/Tahun
 - f. Budidaya air payau semi intensif dengan areal lahan lebih dari 5 hektar, perhektar : Rp. 50.000,-/Tahun
 - g. Budidaya air payau intensif dengan areal lahan lebih Dari 5 hektar, perhektar : Rp. 100.000,-/Tahun
 - h. Budidaya rumput laut dengan menggunakan metode :
 - a) Lepas Dasar lebih dari 8 (delapan) unit dengan Ketentuan 1 unit berukuran 100 x 5 m2 perhektar : Rp. 50.000,-/Tahun

- b) Rakit apung lebih dari 20 (dua puluh) unit dengan Ketentuan 1 unit = 20 rakit, 1 rakit berukuran 5 x 2,5 m²; perhektar : Rp. 50.000,-/Tahun
- c) Long Line lebih dari 2 (dua) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 1 (satu) ha; perhektar : Rp. 100.000,-/Tahun
- i. Budidaya ikan kerapu, kakap, baronang dan lain-lain (keramba jaring apung)
 - a) Kerapu Bebek/Tikus dengan menggunakan dari 2 (dua) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3x3x3 M³/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per Kantong : Rp.150.000,-/unit/Tahun
 - b) Kerapu lainnya dengan menggunakan lebih dari 4 (empat) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit= 4 kantong ukuran 3x3x3 M³/kantong : Rp. 100.000,-/unit/Tahun
 - c) Kakap Putih dan Baronang serta ikan lainnya lebih Dari 10 (sepuluh) unit keramba jaring apung, Dengan ketentuan 1 unit 4 kantong ukuran 3 x 3 m³/kantong, kepadatan antara 300-500 Ekor per kantong : Rp. 50.000,-/unit/Tahun
 - j. Budidaya mutiara perhektar Rp. 250.000,-/Tahun
- (3) SIUP untuk kegiatan Pembenihan adalah sebagai berikut;
 - a. Pembenihan ikan air tawar dengan areal lahan lebih dari 0,75 hektar, kapasitas 1 – 4 Juta ekor Rp. 100.000,-/tahun
 - b. Pembenihan ikan air tawar dengan areal lahan lebih dari 0,75 hektar, Kapasitas 4 juta ekor ke atas Rp. 150.000,-/Tahun
 - c. Pembenihan udang galah dengan areal lahan lebih dari 0,5 hektar, kapasitas 1 - 4 juta ekor Rp. 150.000,-/Tahun
 - d. Pembenihan udang windu dengan areal lahan lebih dari 0,5 hektar, kapasitas 1 4 juta ekor Rp. 100.000,-/Tahun
 - e. Pembenihan udang galah dengan areal lahan lebih dari 0,5 hektar, kapasitas 4 juta ekor ke atas Rp 200.000,-/Tahun
 - f. Pembenihan udang windu dengan areal lahan lebih dari 0,5 hektar, kapasitas 4 juta ekor ke atas Rp. 200.000,-/Tahun

BUPATI MOROWALI,

Ttd + Cap

ANWAR HAFID